



BUPATI DAIRI

Sidikalang, 04 November 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala DPMPTSPK;
2. Kepala DISDUKCAPIL;
3. Kepala BAPENDA;
4. Kepala Dinas Kesehatan dan
Direktur UPT. RSUD Sidikalang;
5. Para Camat;
6. Direktur PERUMDA LAE NCIHO.

di –

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 008 /0236/2022 TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan elemen masyarakat sebagai pengguna layanan di masing-masing untuk penyelenggara layanan, antara lain terdiri dari: perwakilan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO, media massa, tokoh masyarakat/agama, dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) pelayanan publik lainnya yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat mempedomani secara teknis ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk memastikan terwadahnya keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel, selanjutnya kepada Saudara selaku penyelenggara pelayanan publik dihimbau untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Agar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Perangkat Daerah masing-masing serta Perumda Lae Nciho, dan khusus Kepala Dinas Kesehatan supaya mengoordinasikan pelaksanaan FKP bagi UPT. Puskesmas dan UPT. RSUD Sidikalang.
- b. Penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui tatap muka langsung dan/atau secara virtual, dengan lingkup materi forum konsultasi yakni:
 1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.
 2. Penyusunan Standar Pelayanan.
 3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 4. Pemberian penghargaan.
 5. Survei Kepuasan Masyarakat.
 6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

- c. Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat serta dilaporkan kepada Bupati Dairi sebagai bahan evaluasi/pemantauan sekaligus akan menjadi dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP untuk disampaikan kepada Menteri PANRB c.q. Deputi Bidang Pelayanan Publik paling lambat setiap tanggal 30 November pada tahun berjalan dalam bentuk *softcopy* melalui alamat email asdep.ppm@menpan.go.id (format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini).
- d. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan FKP serta tindak lanjut atas hasil FKP, diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang representatif pada tahun-tahun mendatang dan tepat sasaran.
- e. Adapun kelengkapan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP dari setiap Perangkat Daerah/Perumda Lae Nciho terdiri dari:
 1. Undangan kegiatan
 2. Berita Acara yang telah ditandatangani oleh perwakilan peserta FKP yang hadir (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini).
 3. Salinan daftar kehadiran.
 4. Dokumentasi kegiatan.
 5. Hasil tindak lanjut FKP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
- f. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan FKP pada huruf c, selanjutnya dikompilasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi c.q. Bagian Organisasi.
- g. Perangkat Daerah, Perumda Lae Nciho, termasuk UPT dimaksud di atas, wajib memperhatikan pemenuhan hak kelompok rentan atau masyarakat tertentu dalam penyelenggaraan FKP.


Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI DAIRI,

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

Lampiran I
Surat Edaran Bupati
Nomor : 008/824/2022
Tentang Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik Pemerintah
Kabupaten Dairi

FORMAT BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
OPD/BUMD

Alamat
Website: www.....go.id, Email:

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Pada hari ini,, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik oleh OPD/BUMD. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.			
2.			

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, 2022

No.	NAMA	NO. HP	JENIS KELAMIN (L/P}	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.					
2.					

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

BUPATI DAIRI,

KEPALA OPD/DIR,

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Lampiran II
Surat Edaran Bupati
Nomor : 008 / 8236 / 2022
Tentang Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik Pemerintah
Kabupaten Dairi

**FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir


LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

Lampiran III
Surat Edaran Bupati
Nomor : 008/8236/2022
Tentang Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik Pemerintah
Kabupaten Dairi

FORMAT LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK PERIODIK



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
OPD/BUMD

Alamat
Website: www.....go.id, Email:

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh OPD/BUMD yang telah ditandatangani pada tanggal/bulan/tahun. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain:

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAKLANJUT	PENJELASAN
1.	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Sesuai dengan yang ada di Berita Acara	Bentuk Tindak Lanjut	
			Waktu Pelaksanaan	
			Rencana Aksi/ Keterangan	
2.	Dan Seterusnya	Dan Seterusnya		

*Dilengkapi dengan bukti-bukti tindak lanjut

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Sidikalang, tanggal bulan tahun

BUPATI DAIRI,

KEPALA OPD/DIR,

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan